

DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL RAWAJAYA DI WILAYAH KOTA TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

MARSEKALDO RIVALDO MANZANARIS
JOYCE J RARES
BURHANUDDIN KIYAI

Based on the results of research observations, the researcher sees that there are still many complaints from the community and market traders following the Rawajaya traditional market relocation policy in Tobelo district of North Halmahera Regency resulting in public problems seen based on indicators of policy impact such as Impact on people involvement, impact on out-of-target group, impact on time dimension, Impact on direct costs and Impact on indirect costs, therefore the purpose of this research is to know the impact of Rawajaya traditional market relocation policy in Tobelo city of North Halmahera Regency, this research uses research method qualitative descriptive, research informants are 12 (twelve) informants consisting of 1 head of Industry Office, 1 head of department of Industry and Trade, 4 market traders, and 6 people divided from 3 districts in Tobelo City region. Data collection techniques used are interview techniques, observation and dokumentasi. And data analysis techniques used are data reduction techniques, data presentation, and conclusions drawing.

Based on the results of research through several points in the research method, about the impact of Rawajaya traditional market relocation policy in the area of Tobelo city of North Halmahera Regency which is seen from the indicators of policy impact. Whereas the impact of Rawajaya's traditional market relocation policy can hurt the traders as the target group of policy, because after the traditional market of Rawajaya has been relocated resulting in decreasing merchant income where the lonely market location of the customers and accessibility to the new market location also harms the public which is considered too difficult and the transportation cost is also expensive so that the impact of this policy is very broad covering community activities as consumers in new markets as well as merchant groups.

Keywords: Policy Impact, Traditional Market Relocation

PENDAHULUAN

Secara umum pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual (penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Dalam sistem perekonomian, pasar memegang peranan penting untuk memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi serta alokasi sumber daya dalam masyarakat, misalnya sebuah industri yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar, pastinya dana atau modal yang dibutuhkan juga dalam skala yang besar,

dengan demikian tentu dibutuhkan pasar sebagai tempat untuk mendistribusikan produk hasil industri tersebut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Pasar terdiri dari dua jenis dengan ciri-ciri tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam penelitian ini lebih di khususkan untuk membahas mengenai pasar tradisional.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat

bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya Hypermart, Pasar Swalayan (supermarket) dan Minimarket.

Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak perekonomian kalangan menengah ke bawah dan jelas memberikan efek yang baik bagi daerah. Selain keunggulannya, pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang becek dan bau, faktor keamanan yang lemah, resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya.

Oleh karena itu dari beberapa indikator mengenai permasalahan pada pasar tradisional, pemerintah sering kali mengambil kebijakan untuk merelokasi pasar tradisional itu dengan tujuan agar keadaan pasar tradisional bisa lebih membaik, fungsi pasar bisa jelas dan memiliki kualitas yang sesuai standar dan ketentuan dari Undang-Undang atau aturan pemerintah. Secara umum kebijakan relokasi pasar tradisional tentunya ada dampak yang muncul, Karena sebuah kebijakan mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan, misalnya dengan adanya relokasi pasar dapat mengatasi kemacetan dari kondisi pasar yang sempit ke lokasi pasar yang lingkungan serta ruas jalan yang lebih besar. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi, misalnya karena relokasi pasar yang tidak berada di area keramaian membuat para

pedagang mengalami kerugian akibat sepi pembeli.

Kabupaten Halmahera Utara memiliki pasar tradisional yaitu pasar Rawajaya yang sudah beroperasi selama sekian tahun dan sudah sangat membantu masyarakat luas untuk melakukan aktivitas jual beli, namun seiring bertambah tua usia pasar rawajaya dan penataannya yang sudah tidak terkontrol maka sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait lainnya melakukan relokasi pasar Rawajaya, hal ini di karenakan keadaan pasar Rawajaya dari segi keefektifan jual beli sudah terkesan kumuh, fasilitas yang sudah kurang terjamin, lemahnya keamanan, kondisi yang selalu becek dan bau serta mengganggu arus lalu lintas dimana pasar rawajaya ini memiliki lokasi yang sempit dan lahan parkir yang sangat terbatas bagi masyarakat.

Dari kebijakan relokasi pasar tradisional rawajaya pemerintah memindahkan lokasi pasar ke kecamatan Tobelo tengah dan lebih tepatnya di desa Wosia, setelah kebijakan relokasi ini direalisasikan ternyata menimbulkan dampak yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dampak yang diinginkan dari relokasi pasar ini sudah mengurangi kemacetan di lokasi pasar lama dan dari segi luas pasar baru juga sangat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli di lokasi pasar baru dimana bentuk fisik dari pasar baru sudah terlihat modern walaupun masih ada fasilitas yang belum menunjang secara maksimal. Sedangkan dampak yang tidak diinginkan terjadi meliputi beberapa masalah publik yang terkait dengan kelompok-kelompok tujuan atau sasaran kebijakan dan juga kepada kelompok-kelompok diluar sasaran kebijakan karena kalau dilihat dari letak geografis pasar baru Wosia tidak berada di tengah-tengah

pemukiman malah berada di ujung pusat kota, ini menyebabkan proses transaksi jual beli di pasar tradisional yang baru berkurang atau belum optimal. Relokasi pasar tradisional ini terdapat beberapa masalah yang terjadi, misalnya sarana prasarana dari pasar baru tersebut, seperti drainase yang belum tertata baik, pasokan air bersih yang terbatas serta tempat jualan (lapak) dan kios-kios yang masih kosong, Padahal banyak pedagang yang berjualan di luar lokasi dan berjualan di ruas jalan pasar baru.

Selanjutnya masalah transportasi ke lokasi pasar baru banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat yang ada di pusat kota, mereka merasa sulit untuk pergi ke lokasi pasar baru karena jauh dan transportasinya juga terbatas. Terbatas dikarenakan tidak adanya akses kendaraan umum menuju lokasi pasar baru. Permasalahan lainnya adalah masih ada pedagang yang berjualan dilokasi pasar lama walaupun sudah berkali-kali di tegur oleh Satpol PP. Kondisi ini otomatis membuat masyarakat di pusat kota lebih memilih berbelanja dilokasi pasar lama ketimbang di pasar baru karena mudah dijangkau.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008: 7). Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn (2003: 132), kebijakan publik (Publik Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

James Anderson kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu hal yang di perhatikan (Suharno, 2010: 12-13). Thomas R. Dye dalam (Subarsono, 2013: 2), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*publik policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan ?

Dampak Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye dalam (Winarno:2016), Dampak kebijakan adalah semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya

harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi Thomas Dye (Winarno 2016:197), berikut beberapa dimensi dari suatu dampak kebijakan. *Pertama*, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, mereka atau individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, seperti misalnya apakah termasuk kelompok miskin, pengusaha kecil, anak-anak sekolah yang cacat, produsen minyak, atau apa pun. Selain itu dampak yang diharapkan dari adanya kebijakan harus ditentukan. Misalnya, jika program itu adalah program anti kemiskinan, maka pertanyaan yang akan diajukan adalah apakah tujuan program tersebut untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan-kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan atau untuk mengubah tingkah laku dan perilaku mereka. Bila tujuan-tujuan program yang diharapkan merupakan kombinasi dari semua itu, maka analisis akan menjadi semakin rumit karena prioritas-prioritas harus dikaitkan dengan bermacam-macam dampak yang diinginkan.

Sementara itu, suatu kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan (*intended consequences*) dan yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) atau malahan kedua-duanya. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah (*externalities or spillover effects*). Uji coba senjata nuklir dengan cara meledakannya di atmosfer bumi barangkali akan berguna bagi perkembangan persenjataan, namun kegiatan tersebut juga akan menimbulkan bahaya bagi penduduk dunia sekarang ini dan dimasa yang akan datang. Dampak ledakan nuklir di atmosfer bagi kehidupan manusia merupakan ekstranalitas yang negatif. Pada sisi yang lain,

eksternalitas juga dapat bersifat positif. Misalnya, bila cukai atau tarif dikurangi agar para eksportir dapat meningkatkan penjualan mereka di luar negeri, maka para konsumen mungkin mendapat keuntungan dari harga yang lebih rendah karena impor yang meningkat akan mendorong cukai yang lebih rendah.

Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Untuk menjelaskan dimensi yang ketiga ini, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti : Apakah suatu program atau program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, menjangkau beberapa tahun atau beberapa dasawarsa ? apakah program yang berhubungan dengan anak-anak cacat dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuan kognitif anak-anak tersebut untuk jangka waktu yang relatif pendek ataukah sebaliknya, yakni untuk memengaruhi perkembangan jangka panjang mereka serta kemampuan mencari nafkah ? Apakah program pengendalian harga dimaksudkan hanya untuk mengetahui kenaikan harga yang baru terjadi atau apakah program itu mempunyai dampak jangka panjang pada perilaku ekonomi, seperti dengan membantu menghilangkan adanya 'psikologi inflasi'. Apakah kebijakan deregulasi dan debirokratisasi mendorong ekspor komoditas non-migas dalam jangka pendek. Bila demikian, apakah dampak jangka panjang dari kebijakan itu ? pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditujukan untuk melihat konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan berdasarkan dimensi waktu, yakni masa sekarang atau masa yang akan datang.

Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Biasanya kita lebih mudah menghitung biaya dollar atau rupiah dari suatu kebijakan atau program tertentu,

bila program atau kebijakan itu sebagai jumlah dollar atau rupiah yang dibelanjakan bagi satu program, bagiannya dari keseluruhan pembelanjaan pemerintah, atau persentase dari produk nasional kotor yang digunakan untuk membiayai suatu program. Sementara itu, biaya-biaya langsung lainnya dari kebijakan-kebijakan mungkin akan lebih sulit untuk ditemukan akan dihitung, seperti biasanya biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta untuk membeli alat pengolah limbah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah menyangkut pengendalian pencemaran. Biaya-biaya lainnya yang bersifat immaterial akan sulit dihitung, misalnya kebijakan pemerintah AS yang mewajibkan remaja-remaja AS untuk perang di Vietnam, akan mengakibatkan hilangnya kebebasan remaja-ramaja AS tersebut untuk menentukan hidupnya sendiri. Terakhir yang *kelima* menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti itu sering kali tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan. Hal ini terjadi karena biaya-biaya tersebut tidak dapat dihitung karena sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang hendak dipakai. Misalnya, bagaimana cara orang mengukur biaya ketidakenakan, biaya dislokasi, dan biaya kekacauan sosial yang berasal dari proyek pembaruan kota ? atau biaya-biaya estetika dari pembangunan jalan raya yang melalui tempat-tempat rekreasi yang indah ? atau biaya perang Vietnam yang berupa pertentangan dalam negeri dan hilangnya kepercayaan terhadap pejabat-pejabat pemerintah. Kesulitan juga akan timbul ketika seorang evaluator akan mengukur keuntungan-keuntungan tidak langsung dari program kebijakan publik. Misalnya, apakah sistem demokrasi yang diberlakukan oleh suatu sistem politik akan memberi kepuasan poliyik kepada warga negara ? Bila ya, kemudian seberapa besar kepuasan tersebut didapatkan ?

Konsep Relokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja atau acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti (Tarigan dalam Setyaningsih, 2014: 5).

Pengertian relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi (Sari, 2006: 2). Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya (Setyaningsih dan Susilo, 2014: 5).

Menurut Musthofa (2011: 17) Lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempatnya yang lama) dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemilhan pendapatan berhasil. Musthofa (2011: 17) Idealnya tempat relokasi baru sebaiknya

secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik. Menurut Losch (dalam Irawan, 2015: 10), untuk mencapai keseimbangan ekonomi ruang harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- (a). Setiap lokasi usaha menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli
- (b). Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata, sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani
- (c). Konsumen bersikap indifferent terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah.

Konsep Pasar

Pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran barang, jasa, atau faktor produksi tertentu (Ritonga, dkk, 2007: 86). Brian Berry dalam bukunya *Geography of Market* (dalam Endrawanti, 2012: 80) menyatakan bahwa pasar adalah tempat dimana terjadi proses tukar menukar. Proses ini terjadi bila ada komunikasi antara penjual dan pembeli dan diakhiri dengan keputusan untuk membeli barang tersebut. Pasar akan selalu mengalami perubahan terutama secara fisik, mengikuti tingkah laku penggunanya. Pasar adalah kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual beli (Wicaksono, dkk, 2008). Menurut peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan dan toko modern, dalam Bab I ayat 2, bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Secara umum, masyarakat mengenal dua jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Keduanya mempunyai ciri yang berbeda yang jika dilihat dari bangunan, tempat berjualan, dan sistem jual beli yang dilakukan. Pasar tradisional umumnya terdiri

dari los atau tenda, tidak permanen, dan lingkungannya tidak nyaman karena becek, kotor, bau, dan tidak aman. Sedangkan pasar modern biasanya memiliki bangunan megah dan permanen, fasilitas memadai, nyaman, aman, banyaknya diskon yang ditawarkan, dan harga yang tercantum pasti (Izza, 2010: 4-5).

Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok (Lufti, 2012: 4). Menurut Wicaksono, dkk (2008), bahwa pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau suatu pengelola pasar.

Wiryomartono (dalam Endrawanti, 2012: 80) mengemukakan bahwa, pasar tradisional adalah kejadian yang berkembang secara periodik, dimana yang menjadi adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam suatu peristiwa. Pasar berasal dari kata 'peken' yang berarti kumpul. Menurut peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan dan toko modern, dalam Bab I ayat 3 bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah, termasuk kerjasama dengan usaha dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Super market, Departement store, dan Shopping center dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan harga yang pasti (Widodo, 2013: 31). Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (berkode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga (Lufti, 2012: 4).

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1 orang kepala dinas, 1 orang kepala bagian, 3 orang pedagang pasar, dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan/Observasi dan Teknik Dokumentasi serta Tekni Analisis yang dipakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

(a) Dampak pada Masalah-masalah publik dan pada orang-orang terlibat.

Dampak kebijakan pada dimensi pertama ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses ke lokasi pasar Wosia, dengan beberapa alasan seperti biaya transportasi yang mahal, jarak yang jauh, serta pengaturan jalur kendaraan umum yang kurang optimal. Adapun dampak kebijakan pada orang-orang terlibat dalam hal ini para pedagang pasar Wosia, kebijakan relokasi pasar telah membuat pendapatan pedagang menurun drastis, hal ini dikarenakan

keadaan pasar yang sepi pelanggan/pembeli, ini adalah bentuk dampak negatif yang ada akibat kebijakan relokasi pasar, namun ada juga dampak positif dari kebijakan relokasi pasar, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan bagi pedagang yang sebelumnya tidak mempunyai tempat jualan. dampak dari kebijakan ini juga bisa mengatasi kemacetan di areal pusat kota khususnya di sekitaran lokasi pasar tradisional Rawajaya yang di relokasi.

(b) Dampak Kebijakan pada keadaan dan kelompok-kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan.

Adanya pedagang yang masih bertahan di lokasi pasar tradisional Rawajaya membuat pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya berulang kali, karena setelah para pedagang ikut pindah ke lokasi pasar baru, ternyata tidak bertahan lama dan kembali lagi ke lokasi pasar lama dan keadaan seperti ini berulang kali terjadi bahkan sampai sekarang belum semua pedagang yg pindah ke lokasi pasar baru, dengan demikian pemerintah daerah terus mengeluarkan biaya untuk membiayai setiap kali ada proses relokasi pasar tradisional Rawajaya. Tindakan pemerintah ini tentunya agar seluruh pedagang yang harus pindah akan benar-benar terealisasikan dengan baik serta tidak merugikan pihak manapun.

Disisi yang lain tentang eksternalitas dampak kebijakan juga dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berada di kecamatan Tobelo dan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, dampak yang dialami oleh kelompok masyarakat ini lebih kepada dampak ekonomi, karena letak pasar baru yang berada di luar pusat kota Tobelo serta biaya transportasi yang mahal membuat masyarakat merasa rugi ketika akan pergi berbelanja di lokasi pasar baru. Sebaliknya untuk masyarakat yang berada di kecamatan Tobelo Tengah lebih merasa senang mengenai kebijakan ini, karena lokasi pasar baru Wosia bisa lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

(c) Dampak Pada Keadaan Sekarang dan di Masa Yang Akan Datang.

dampak jangka pendeknya yang sudah bisa terlihat yaitu kemacetan di lokasi pasar tradisional Rawajaya setelah di relokasi menjadi berkurang, namun mengenai upaya mengurangi kepadatan pedagang di lokasi pasar lama, belum terlihat dampak yang di harapkan, karena masih tetap saja ada pedagang yang belum mau pindah ke lokasi pasar baru sehingga keadaan di lokasi pasar lama masih belum teratur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di buat pemerintah. Untuk dampak jangka panjangnya setelah pasar di relokasi pada periode pertama yaitu tahun 2007 dan pada periode yang kedua yaitu tahun 2015 bahwa pembangunan wilayah Kota Tobelo berdasarkan sarana dan prasarana perekonomian sudah terlihat ada perkembangan yang cukup baik walaupun harus butuh waktu yang cukup lama, faktanya di bagian kecamatan Tobelo tengah setelah adanya pasar tradisional Wosia, jalan raya di setiap sudut kecamatan sudah mulai di bangun, serta berbagi pelaku-pelaku usaha mulai membangun usaha mereka di bagian kecamatan Tobelo tengah, hal ini tentunya akan berdampak baik demi perkembangan wilayah kota Tobelo dari aspek perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

(d) Biaya Langsung yang dipakai pada Program Kebijakan Publik.

Dilihat dari biaya langsung untuk membiayai kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi bahwa dalam pembiayaan kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara, dengan keseluruhan jumlah biayanya mencapai 200 juta yang sebagian banyak digunakan pada proses pengamanan, jumlah ini tergolong besar pada kebijakan relokasi pasar, karena pemerintah harus berulang kali melakukan

relokasi akibat tidak semua pedagang yang setuju mengenai kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya.

(e) Biaya Tidak Langsung yang di Tanggung oleh Kelompok Masyarakat.

secara umum kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya membuat masyarakat di kecamatan Tobelo dan Tobelo Utara merasa kurang puas karena pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah mengenai lokasi pasar yang baru tidak sesuai dengan harapan, kebutuhan serta keinginan masyarakat karena berdasarkan pertimbangan jarak perjalanan menuju lokasi pasar baru yang cukup jauh serta transportasi yang kurang mendukung, membuat masyarakat tidak terlalu puas dengan kebijakan ini, tentunya berbeda dengan masyarakat yang berada di bagian kecamatan Tobelo tengah yang merasa kebijakan relokasi ini baik buat mereka.

Pada poin yang kedua yaitu dampak kekacauan sosial yang di tanggung masyarakat seperti aksi antara pemerintah dengan pedagang yang seringkali kali kalau ada penertiban-penertiban kembali akan menyebabkan bentrok, adapun perselisihan antara pedagang yang berjualan di pasar ilegal (pasar Rawajaya) dengan pedagang yang berjualan di pasar Wosia, tentu saja hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan antara pemerintah dengan pedagang, antara kelompok pedagang dengan kelompok pedagang, ataupun masyarakat kepada pemerintah yang terkesan bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalahan pada kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

Yang terakhir pada poin yang ketiga dalam dimensi dampak kebijakan yang kelima yaitu dampak kebijakan pada bentuk estetika kota Tobelo, setelah kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya keadaan kota sudah berubah dimana wilayah kota Tobelo dari segi kemacetan berkurang, limbah pasar juga berkurang. kondisi ini membuat wilayah kota

Tobelo menjadi kota yang lebih indah dan rapi, walaupun belum maksimal apa yang dicapai dari kebijakan ini, akan tetapi manfaatnya dinilai baik buat masyarakat di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dari segi keindahan dan kerapian kota.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, maka peneliti menggunakan 5 dimensi dari dampak kebijakan yaitu :

(a) Dampak Pada Masalah publik dan Pada Orang atau kelompok Terlibat.

masalah-masalah publik yang muncul akibat relokasi pasar tradisional Rawajaya adalah *pertama* Aksesibilitas ke pasar baru Wosia yang terlalu sulit bagi masyarakat luas karena dalam penggunaan transportasi masyarakat harus berganti kendaraan pada jalur yang sudah di tetapkan pemerintah, dan ditambah juga dengan jarak tempuh yang cukup jauh, keadaan seperti ini membuat adanya perubahan perilaku masyarakat yang biasanya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat cenderung pergi ke pasar seperti pada umumnya namun karena aksesibilitas yang begitu sulit, akan membuat masyarakat lebih memilih untuk menunggu jualan keliling karena dalam mempertimbangkan biayanya tentu saja akan lebih irit kalau menunggu pedagang yang berjualan keliling walaupun harganya berbeda tetapi sudah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang mahal. *Kedua* biaya transportasi yang mahal, walaupun pemerintah sudah menetapkan biaya transportasi, akan tetapi sering kali para supir dengan leluasa menggunakan tarif versi mereka, tentu saja hal ini merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen, beranjak dari mahalnya transportasi membuat minimnya penumpang yang menggunakan jasa kendaraan umum seperti becak motor (bentor) ataupun ojek, untuk itu masyarakat yang

berprofesi sebagai pemberi jasa kendaraan umum ini akhirnya beralih profesi ke bidang lain, dikarenakan profesi yang telah mereka tekuni sejak lama tidak mampu memberikan jaminan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir *ketiga* yaitu penurunan pendapatan para pedagang, dimana lokasi pasar baru Wosia yang berada di pinggiran pusat kota, serta aksesibilitas yang sulit membuat keadaan pasar baru Wosia menjadi sepi pelanggan tentu saja pendapatan pedagang akan menurun, dan ketika pendapatan pedagang menurun akan mempengaruhi kebutuhan kelompok pedagang setiap harinya.

Konsekuensi-konsekuensi yang positif dan yang negatif juga ada pada kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya, yaitu untuk dampak positifnya keadaan lalu-lintas di seputaran kota menjadi lancar, serta terbukanya lapangan pekerjaan di lokasi pasar baru Wosia, yang dilihat dari akses ekonomi banyak pedagang baru yang masuk dan berdagang dilokasi pasar baru Wosia, sedangkan dampak negatifnya seperti pada permasalahan publik yang telah dibahas sebelumnya dan dampak pada orang-orang terlibat dalam hal ini penurunan pendapatan para pedagang di lokasi pasar baru Wosia.

(b) Dampak Pada Keadaan dan Kelompok di Luar Sasaran/Tujuan Kebijakan.

eksternalitas kebijakan yang bersifat negatif dalam kebijakan relokasi pasar ini secara langsung berdampak pada masyarakat di sekitaran Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Tobelo Utara, sedangkan dilihat dari tujuan dan sasaran kebijakan masyarakat bukanlah sebagai kelompok sasaran kebijakan relokasi pasar tradisional rawajaya, namun akibat dari kebijakan ini dimana lokasi pasar baru Wosia yang berada di pinggiran wilayah kota Tobelo dan ditambah dengan transportasi yang tidak mendukung sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan bahkan merasa rugi kalau pergi ke lokasi pasar Wosia, keadaan

seperti ini tentunya berpengaruh pada kondisi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada di Kecamatan Tobelo dan Tobelo Utara. Masyarakat yang pada awalnya sudah membangun komunikasi yang baik dengan kelompok pedagang dalam hal ini sudah bisa dikatakan sebagai langganan (pembeli tetap) namun ketika pasar tradisional Rawajaya direlokasi ke pasar tradisional Wosia yang berada di pinggiran kota serta aksesibilitas yang sulit membuat jaringan komunikasi yang sudah terbangun itu perlahan-lahan menjadi hilang, ini adalah bentuk eksternalitas negatif kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya yang merugikan masyarakat sebagai kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Dan untuk dampak yang bersifat positif pada eksternalitas kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya lebih kepada kelompok masyarakat yang berada di Kecamatan Tobelo Tengah karena dengan adanya pasar tradisional Wosia di Kecamatan Tobelo Tengah akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan baru seperti berdagang atau lain sebagainya menyangkut aktivitas pasar, selain itu akan berdampak juga pada masyarakat sebagai konsumen di sekitar pasar baru Wosia karena tentunya mereka tidak lagi perlu mengeluarkan biaya transportasi karena jarak tempuh dari tempat tinggal dengan lokasi pasar cukup dekat dan terjangkau. Itulah dampak eksternalitas kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya yang lebih terarah pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah kota Tobelo yang berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal ke lokasi pasar tradisional Wosia

(c) **Dampak Pada Keadaan Sekarang dan di Masa yang Akan Datang.**

Dilihat dari penjelasan diatas dan rangkuman wawancara, maka dalam poin ketiga ini peneliti mencoba mengkombinasikan dengan program kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera utara mengenai dampak yang

timbul berdasarkan dimensi waktu, dari hasil kebijakan atau output ternyata relokasi pasar tradisional Rawajaya berhasil memindahkan sebagian besar pedagang ke lokasi pasar tradisional Wosia, sehingga kepadatan pasar tradisional Rawajaya sudah mulai berkurang walaupun belum semuanya yang mau pindah, dari kebijakan ini tentu saja dengan jangka waktu yang relatif pendek berdampak pada kelancaran arus lalu-lintas di wilayah kota Tobelo khususnya di sekitaran pasar tradisional Rawajaya yang telah direlokasi. Disisi lain dengan adanya kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam suatu upaya bersama mengharapkan kedepannya nanti dalam periode beberapa tahun kedepan kebijakan relokasi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian daerah melalui sarana dan prasarana yang di bangun di sekitaran lokasi pasar tradisional Rawajaya, serta adanya kesempatan bagi para investor di tingkat regional, maupun nasional untuk bisa berinvestasi di daerah Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Disisi lain dengan adanya pasar di pinggiran kota Tobelo akan berdampak baik pada pemerataan perekonomian daerah sehingga proses perekonomian tidak hanya terpusat di wilayah kota Tobelo saja melainkan dapat lebih luas ke pedesaan-pedesaan masyarakat, kalau upaya relokasi ini berjalan dengan baik tentu saja akan mendorong masyarakat di daerah pedesaan untuk bisa lebih kreatif dalam menghasilkan produk-produk dengan ciri khas daerah. itulah beberapa manfaat yang diharapkan dalam kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya berdasarkan dimensi waktu yang sudah di tentukan oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

(d) **Biaya Langsung yang Dipakai Dalam Program Kebijakan Publik.**

Dilihat dari penjelasan diatas dan rangkuman wawancara, maka dalam poin ini peneliti mencoba mengkombinasikan dengan program

kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya dalam hal pembiayaan program relokasi pasar di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dalam proses pembiayaan program ini sumber dananya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan SK Bupati Halmahera Utara nomor 511.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada poin ketiga memutuskan bahwa segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2015 dimana keseluruhan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 200.000.000 tanpa biaya dari pihak swasta. Biaya ini sebagian banyak digunakan untuk pengawasan serta pengamanan proses relokasi dan sebagian kecil untuk biaya transportasi serta mengenai unsur lainnya, dalam pembiayaan ini juga terdapat kendala dimana dari pihak pedagang tidak semuanya mampu bertahan dilokasi pasar baru Wosia sehingga pada waktu tertentu para pedagang ini kembali ke lokasi pasar tradisional Rawajaya untuk tetap berjualan di pasar tersebut, tentu saja kondisi ini membuat pemerintah harus berulang kali mengeluarkan biaya agar seluruh pedagang bisa pindah dan bertahan secara permanen di lokasi pasar Tradisional Wosia.

(e) Biaya Tidak Langsung yang di Tanggung Oleh Individu atau Kelompok Masyarakat.

Pertama biaya ketidakpuasan, berdasarkan pelayanan yang di berikan oleh pemerintah setelah pasar tradisional Rawajaya di relokasi ke pasar Wosia ternyata secara umum masyarakat di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara merasa rugi dalam hal pemenuhan kebutuhan di karenakan apa yang dirapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

daerah sehingga masyarakat merasa kurang puas mengenai kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya. *kedua* mengenai biaya kekacauan sosial yang harus di tanggung oleh masyarakat, kekacauan sosial akibat kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya dilihat dari adanya tindakan-tindakan antara para pedagang yang tidak setuju dengan kebijakan ini dengan pihak pemerintah daerah, yang setiap kali kalau ada upaya penertiban selalu saja berakhir bentrok, bahkan sampai ada pihak Satpol PP yang terluka, kondisi seperti ini berdampak pada keamanan di lokasi pasar yang setiap harinya ada aktivitas jual beli antara masyarakat dan pedagang, keadaan ini juga berdampak pada rasa kepercayaan antara kelompok pedagang dengan pemerintah menjadi kurang baik ataupun masyarakat kepada pemerintah daerah yang dinilai belum mampu melaksanakan kebijakan yang telah di buat khususnya kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya. jika dilihat dari perspektif perilaku masyarakat tentu saja ada rasa keadilan yang membuat mereka selalu menuntut akan keadilan itu sebagai hak dari setiap warga negara agar bisa hidup dalam suatu sistem sosial yang baik. *Ketiga* tentang kecemburuan sosial yang terjadi karena disebabkan adanya dua kelompok pedagang yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya ini, disatu sisi pedagang yang tidak setuju untuk pindah lebih mendapatkan keuntungan dari dagangan mereka karena lokasinya berada di pusat kota kases bagi masyarakat sangat terjangkau dan sudah berkurangnya pedagang. Sebaliknya dengan pedagang yang dengan serius setuju akan kebijakan relokasi pasar ini namun dampak yang dapat ternyata merugikan mereka dari segi pendapatan yang menurun akibat sepiunya pelangga, dari keadaan ini ada rasa kecemburuan sosial yang timbul dari setiap kelompok pedagang yang ada di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara *Keempat* mengenai biaya estetika kota Tobelo, dampak kebijakan relokasi pasar

tradisional Rawajaya pada aspek keindahan dan kerapian kota sangat terlihat perubahannya yang lebih baik, karena berkurangnya limbah dari pasar tradisional, kepadatan pedagang berkurang, serta unsur lain mengenai kelemahan-kelemahan pasar tradisional mengakibatkan kondisi dan keadaan tata ruang wilayah kota menjadi lebih baik dan terkesan indah. Namun melihat lebih jauh lagi mengenai bentuk keindahan di wilayah kota Tobelo, jika pemerintah tidak mampu memindahkan seluruh pedagang yang wajib di relokasi, maka tentu saja bentuk keindahan yang sudah terbangun akan mengakibatkan pada hal yang sebaliknya yakni wilayah kota Tobelo akan di pandang sebagai kota yang tidak mampu memperlihatkan kerapian dan ketertiban dalam aspek keindahan seni tata ruang wilayah kota. Dengan adanya pedagang yang masih bertahan di lokasi pasar tradisional Rawajaya dalam periode waktu yang cukup lama dengan memiliki pendapatan yang tinggi akan mempengaruhi pedagang yang lain juga untuk berdagang di lokasi pasar lama, dan kalau keadaan seperti ini belum ada solusinya tentu saja akan berdampak juga pada bentuk estetika wilayah kota Tobelo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat di simpulkan hasil penelitian sesuai dengan dimensi-dimensi Dampak Kebijakan Publik, yaitu sebagai berikut :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dampak kebijakan relokasi pasar Tradisional Rawajaya di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara membuat pendapatan para pedagang di pasar tradisional Wosia menurun serta aksesibilitas yang menyulitkan bagi masyarakat.
2. Dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Jarak tempuh dari wilayah pusat kota Tobelo menuju pasar Wosia menjadi jauh dan akses transportasi yang terbatas pada jalur-jalur tertentu bahkan biaya transportasi juga menjadi mahal.
3. Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Adapun dampak positif dari kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya yang dilihat dari dampak jangka panjang yaitu, dapat terciptanya pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara melalui terbukanya lapangan pekerjaan, adanya kesempatan bagi investor untuk membangun industri-industri alternatif, serta peningkatan retribusi-retribusi dan pajak daerah. Dan untuk jangka pendek berkurangnya kemacetan.
4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Adanya anggaran tak terduga yang di tanggung oleh Pemerintah Daerah, karena proses pemindahan pedagang secara berulang kali, dimana tindakan tidak setuju dari sebagian pedagang yang selalu kembali berdagang di lokasi pasar ilegal (tradisional Rawajaya).
5. Biaya tidak langsung yang di tanggung oleh individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Adanya kecemburuan sosial yang timbul antara kelompok pedagang yang ikut pindah ke lokasi pasar baru dan kelompok pedagang yang tidak ikut pindah ke lokasi pasar baru, sehingga mengakibatkan konflik antar kelompok pedagang dengan kelompok pedagang, bahkan antara pedagang dengan pemerintah daerah. Serta berkurangnya interaksi sosial antara pembeli dengan pedagang karena aksesibilitas kurang optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang dampak kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, maka saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Perlu adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam lingkup pasar, sehingga hal-hal yang mengenai teknis pasar bisa lebih jelas seperti; pelaksanaan program kerja, kebijakan teknis menyangkut administrasi, proses untuk retribusi, serta program tindak lanjut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi; ketertiban, kebersihan dan keamanan, pengawasan pengendalian dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan pasar.
2. Dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Tingkatkan koordinasi antara dinas-dinas dan badan terkait kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya sesuai dengan SK Bupati Halmahera Utara, dalam hal tugas dan fungsi untuk menjalankan kewenangan masing-masing.
3. Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Tingkatkan Pengawasan dan Pelaksanaan kebijakan terkait aspek pembangunan daerah dalam hal ini peran DPRD dengan Pemerintah untuk bisa saling berkoordinasi agar pemerataan ekonomi bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.
4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Membuat Peraturan Daerah berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya

memuat ketentuan pidana sesuai dengan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang larangan serta sanksi bagi setiap pedagang yang tidak bersedia pindah ke lokasi pasar tradisional Wosia.

5. Biaya tidak langsung yang di tanggung oleh individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Perlu dibangun kepercayaan Masyarakat dan pedagang terhadap Pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan/evaluasi kebijakan mengenai pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Abdul Wahab, M.A. 2016, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi aksara, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik, Jakarta, Suara Bebas.
- Dunn N. William, (2000) Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Deddy Mulyadi, 2016, Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Alfabeta, Bandung.
- Endrawanti, S. 2012. Dampak relokasi pasar (studi kasus di pasar Sempangan kota Semarang) Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
- Faqih, Mansour (2011). Manifesto Intelektual Organik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keban, 2014, Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, edisi ketiga. Gava Media, Yogyakarta.
- Lufti, O.L. 2012. Dampak keberadaan indomart terhadap kondisi sosial

- ekonomi pedagang pasar tradisional di kelurahan Terjun kecamatan Medan Marelan.
- Moleong, 2006, Metode Penelitian kualitatif, remaja redoskarya, Bandung.
- Muh. Irfan Islamy. 2017, Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Mustofa, 2. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman kumuh, Skripsi. Surakarta.
- Rian Nugroho. 2014, Public Policy, PT Elex Media Komputindo, Gramedia Jakarta.
- Ritonga, M.T, dkk. Ekonomi untuk SMA/MA kelas X. PT. Gelora aksara pratama.
- Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Suharno. (2010). Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta. UNY press.
- Sunarno, Siswanto. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Setyaningsi, Ayu (2014). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty) Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- Winarno, Drs., MA.,PhD. 2016, Kebijakan publik era globalisasi teori proses dan studi komparatif, CAPS, Yogyakarta.
- Widodo, T. 2013. Studi tentang peranan unit pasar dalam pengelolaan sampah di
- Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. 2014. Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY). Jurnal EP18187.
- Musthofa, Z. 2011. Evaluasi Pelaksanaan Porgram Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta).
- pasar merdeka kota Samarinda. Ejournal Administrasi negara.
- Wicaksono, L. N, dkk. 2008. Persepsi Pedagang Pasar terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Pasar Peterongan Semarang Selatan).Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.
- Wibawa, Samudra, 2001. Belajar Otonomi Dari Jerman. ISTAWA, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2001. Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Sumber Lain

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No 7 Tahun 2014 Tentang pembinaan pasar tradisional, toko modern, dan pusat pembelajaran.

Skripsi. Surakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

- Irawan, D. R. 2015. Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Bonggoeya Kendari. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO. Kendari.

Izza 2010 :4-5) Izza, N. 2010. Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Amburakmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten

Depok Sleman Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.